



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.59, 2019

RISTEKDIKTI. Prestasi Kerja. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Penilaian prestasi kerja Pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pengawas;
 - c. rektor, pembantu/wakil rektor, direktur politeknik/akademi, pembantu/wakil direktur politeknik/akademi, dekan, pembantu/wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen/bagian, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi, selain perguruan tinggi negeri badan hukum; dan
 - d. kepala atau sekretaris lembaga layanan pendidikan tinggi.
- (3) Pegawai negeri sipil yang dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi rektor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Penilaian Prestasi kerja bagi wakil rektor pada perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan oleh rektor dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Penilaian prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil dan pimpinan perguruan tinggi selain rektor dan wakil rektor di lingkungan perguruan tinggi negeri badan hukum diatur oleh rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
 DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT
 PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
A	SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Bagian	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro

-2-

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	3.3. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
	3.4. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro
	3.5. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelea, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	3.6. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Pusat (unsur pelaksana tugas Kementerian)	Sekretaris Jenderal	Menteri
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.2. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.3. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.4. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.5. Pelaksana pada: a. Subbagian b. Subbidang	Kepala Subbagian Kepala Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang
	4.6. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelea, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula, pada:		

-3-

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	a. Subbagian	Kcpala Subbagian	Kcpala Bagian
	b. Subbidang	Kcpala Subbidang	Kcpala Bidang
4.7.	Kcpala Subbagian	Kcpala Bagian	Kcpala Pusat
4.8.	Kcpala Subbidang	Kcpala Bidang	Kcpala Pusat
B	INSPEKTORAT JENDERAL		
1.	Inspektur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Menteri
2.1.	Kcpala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
2.2.	Kcpala Subbagian	Kcpala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal
2.3.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
2.4.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kcpala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal
2.5.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kcpala Subbagian	Kcpala Bagian
2.6.	Pelaksana	Kcpala Subbagian	Kcpala Bagian

-4-

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	3. Inspektur	Inspektur Jenderal	Menteri
3.1.	Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur Jenderal
3.3.	Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur
C	DIREKTORAT JENDERAL		
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Menteri
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.3.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.4.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.5.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

-5-

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
3.	Direktur	Direktur Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal
3.2.	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur
3.3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal
3.4.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal
3.5.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Subdirektorat	Direktur
3.6.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyalah, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula pada:		
a.	Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
b.	Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat
3.7.	Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.8.	Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat
D	UNIVERSITAS/INSTITUT		
1.	Rektor	Sekretaris Jenderal	Menteri
1.1	Pembantu/Wakil Rektor	Rektor	Sekretaris Jenderal

-6-

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.2.	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing	Rektor
1.3.	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing
1.4.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
1.5.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing
1.6.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
1.7.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
1.8.	Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor

